



Determinants of Islamic Banking Financial Performance in Indonesia: An Empirical Analysis of Financial Statements

Muyassaroh Faizzatus Sufiani ^a, Ageng Asmara Sani^{a*}

^a Universitas Siliwangi, Indonesia

*agengasmara@unsil.ac.id

Diterima: Januari 2025 **Disetujui:** Januari 2025 **Dipublikasikan:** Februari 2025

DOI: <https://doi.org/10.37058/banku.v6i1.15116>

ABSTRACT

The official end of the COVID-19 pandemic status requires financial performance adjustments in Indonesia's Islamic banking industry. This study aims to analyze and compare the financial performance of Islamic banking during the COVID-19 pandemic (October 2021 – May 2023) and post-COVID-19 (June 2023 – January 2024). The financial performance indicators observed include Return on Assets (ROA), Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Operating Expenses to Operating Income (BOPO). Using a quantitative approach with 40 monthly observations (20 months during the pandemic and 20 months post-pandemic), hypothesis testing was conducted using the non-parametric Wilcoxon Signed Rank Test due to non-normally distributed data. The results revealed a statistically significant difference in NPF ($Z=-3.921; p=0.000$) and FDR ($Z=-3.920; p=0.000$) between the pandemic and post-pandemic periods. Conversely, ROA ($Z=-0.867; p=0.386$) and BOPO ($Z=-1.904; p=0.057$) showed no statistically significant differences. These findings indicate that Islamic banking exhibits deep resilience in fundamental profitability and operational efficiency, while experiencing structural adjustments in financing quality and liquidity expansion post-pandemic.

Keywords: Islamic Banking; Financial Ratios; COVID-19; Wilcoxon Signed Rank Test; Financial Performance.

ABSTRAK

Penetapan berstatusnya pandemi COVID-19 menjadi endemi menuntut penyesuaian kinerja keuangan pada industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan industri perbankan syariah pada periode saat pandemi COVID-19 (Oktober 2021 – Mei 2023) dan pascapandemi COVID-19 (Juni 2023 – Januari 2024). Indikator kinerja keuangan yang dianalisis meliputi Return on Assets (ROA), Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), serta Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan 40 data observasi bulanan (20 bulan saat pandemi dan 20 bulan pascapandemi), pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji beda non-parametrik Wilcoxon Signed Rank Test karena data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada variabel NPF ($Z=-3,921; p=0,000$) dan FDR ($Z=-3,920; p=0,000$) antara kondisi saat pandemi dan pascapandemi. Sementara itu, variabel ROA ($Z=-0,867; p=0,386$) dan BOPO ($Z=-1,904; p=0,057$) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah

memiliki resiliensi mendalam pada profitabilitas dan efisiensi operasional dasar, namun mengalami penyesuaian struktural pada kualitas portofolio pembiayaan dan ekspansi likuiditas pascapandemi.

Kata Kunci: Perbankan Syariah; Rasio Keuangan; Covid-19; *Wilcoxon Signed Rank Test*; Kinerja Keuangan.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru yaitu virus corona atau sering disebut sebagai *Covid-19*. *Covid-19* mulai menyebar ke berbagai wilayah dibelahan dunia. Virus tersebut sudah menyebar keseluruh dunia, dan lebih dari 600 juta jiwa di dunia dinyatakan positif dan 6 juta lebih turun pada kasus tersebut. Data pada 7 September 2022 jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia sebesar 6.382.002 dan 157.717 yang meninggal (Sumadi, 2020; WHO, 2024).

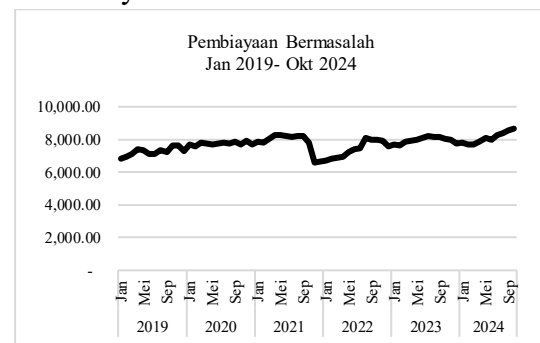
Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrompernapasan akut corona virus 2 (SARS-Cov-2). Wabah ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China dan sejak itu mulai menyebar didunia, pandemi virus ini berlangsung hingga saat ini (M. ja'far & Itsnaini, 2020).

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia semakin berat, tidak terkecuali melemahnya perekonomian global dan konsumsi rumah tangga yang semakin menurun menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas. Pada *Covid-19* ini terdapat gelombang krisis yang berbeda dan ada tiga krisis besar yaitu, krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis sosial (Wahyudi, 2020).

Pada saat ini tepat sudah 18 bulan sejak Keppres No. 17 tahun 2023 dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo tentang status pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) telah berakhir dan mengganti status faktual menjadi endemi di

Indonesia. Akan tetapi keadaan saat ini belumlah membaik seperti sedia kala.

Industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu yang terdampak. Melihat pada tabel 1 dibawah menunjukkan bahwa, tidak terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah. Peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya pandemi *Covid-19* industri perbankan syariah mampu menjaga agar pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) tetap stabil. Pembiayaan bermasalah tertinggi terjadi pada bulan Mei 2021 mencapai 8.267 triliun rupiah dan berangsur-angsur turun di bulan-bulan berikutnya.



Gambar.1: Pembiayaan bermasalah Jan 2019 – Oktober 2024

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode Oktober 2024 diolah kembali

Melihat pada grafik diatas terkait dengan tingkat pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa, terjadi tren peningkatan pembiayaan bermasalah pada tahun 2019 hingga pertengahan 2021 dimana pada tahun itu memang terjadi kepanikan di kalangan masyarakat dan berbagai alternatif kebijakan dibuat untuk menanggapi adanya pandemi. Akan tetapi

pada bulan November 2021 terdapat penurunan yang cukup signifikan menjadi 6.587 triliun. Hal tersebut menandakan bahwa perbankan syariah mampu menjaga agar pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) tetap stabil. Pembiayaan bermasalah tertinggi terjadi pada bulan Mei 2021 mencapai 8.267 triliun rupiah dan berangsur-angsur turun di bulan-bulan berikutnya.

Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi industri perbankan syariah yang mampu mempertahankan pembiayaan bermasalahnya dalam menjalankan bisnis mereka. Bisnis perbankan syariah merupakan bisnis kepercayaan. Sehingga bank perlu menjaga kinerja sehingga mampu menunjukkan kredibilitasnya yang membuat masyarakat mau melakukan transaksi di perbankan (Masykuroh et al., 2020).

Peningkatan kinerja bank dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dalam berusaha, meningkatkan profitabilitas untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi kepada nasabah, dan mengurangi risiko terutama risiko internal seperti likuiditas dan risiko eksternal berupa suku bunga acuan, inflasi, dan nilai tukar (Rodoni et al., 2017). Perbankan yang tidak menguntungkan dan berisiko memicu ketidakstabilan keuangan dan berdampak negatif pada proses pertumbuhan ekonomi (Rodoni et al., 2017).

Penelitian ini mengkaji bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan syariah di Indonesia. Peneliti mencoba membandingkan antara kinerja keuangan sebelum Pandemi Covid-19 dan ketika terjadi Covid-19. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap *stakeholder* untuk mengambil langkah

strategis guna membantu percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia melalui industri Perbankan.

Kinerja Keuangan

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dibangun dari kinerja sektor keuangan (Samail et al., 2018). Hal itu dikarenakan sektor keuangan memberikan fasilitas keuangan untuk tujuan produktif, berkontribusi kepada pengembangan ekonomi dan menghubungkan antara *deficit unit* dan *surplus unit* (Siraj & Pillai, 2012)

Faktor determinan dari kesehatan keuangan dan kinerjanya dapat dilihat dari beberapa indikator yakni, *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), likuiditas, dan kualitas aset (Samail et al., 2018). Festiani menggunakan CAR, *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), ROA, *Financing to Deposits Ratio* (FDR) untuk mengukur kinerja bank dan dampaknya terhadap kesehatan bank (Festiani, 2016). Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 kelompok besar untuk menghitung kinerja keuangan bank Syariah yakni dengan menggunakan.

Terdapat beberapa aspek penilaian yang dilihat untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, dan mengukur tingkat efisiensi usaha serta profitabilitas yang dicapai bank, yaitu Rasio laba terhadap Total Aset (ROA) dan perbandingan Biaya Operasi dengan Pendapatan Operasi (BOPO). Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan (Kasmir, 2014) Lebih lanjut (Suwarno & Muthohar, 2018) mengatakan bahwa dengan penggunaan ROA (*Return on Assets*) dapat

diukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan.

Menurut (Putri & Iradianty, 2020) BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Bank yang efisien dalam menekan biaya operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat ketidakefisienan Bank dalam mengelola usahanya sehingga meningkatkan laba sehingga dalam penelitian ini kami menggunakan ROA untuk mengetahui bagaimana kinerja industri perbankan sebelum dan saat terjadi pandemi, kinerja keuangan yang baik ditunjukkan dengan ROA yang besar dan nilai rasio BOPO yang lebih kecil daripada yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 92%.

Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa rasio. Rasio tersebut antara lain BOPO untuk melihat Efisiensi, ROA untuk melihat Profitabilitas, dan NPF dan FDR untuk melihat seberapa likuid perbankan tersebut.

Efisiensi

Efisiensi dalam sistem perbankan merupakan kemampuan bank dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya dalam menghasilkan laba (Miah & Uddin, 2017) Efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan BOPO. Semakin besar nilai BOPO maka semakin bank tersebut tidak efisien (Isramiarsy et al., 2019). BOPO dapat dihitung dengan formula:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Efisiensi menjadi satu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh perbankan,

semakin tinggi rasio BOPO maka efisiensi dari bank tersebut semakin kecil (Syah, 2018). Jumlah biaya operasional terdiri dari biaya bunga simpanan berjangka, pinjaman yang diterima, tenaga kerja, pemeliharaan, perbaikan, aktiva tetap, inventasi, piutang, barang dan jasa pihak ketiga, sedangkan jumlah pendapatan operasional terdiri dari hasil bunga pinjaman yang diberikan dari bank-bank lain dan hasil bunga pinjaman yang diberikan pihak ketiga bunga bank (Miah & Uddin, 2017). Jika pada bank Syariah yang tidak menggunakan bunga maka seharusnya biaya bunga simpanan, dan hasil bunga pinjaman berubah menjadi margin bagi hasil.

H₁: Tidak Terdapat perbedaan Rasio BOPO yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid-19

H₀: terdapat perbedaan Rasio BOPO yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid-19

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari apa yang mereka miliki, baik berasal dari kegiatan operasional maupun dari hasil-hasil non operasional (Hidayati, 2014). Indikator profitabilitas biasanya dapat diukur dengan indikator ROA. ROA penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Hidayati, 2014) ROA dapat dihitung dengan formula:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}}$$

Semakin kecil ROA maka semakin perbankan tersebut baik, dikarenakan perbankan Syariah mampu menggunakan

semaksimal mungkin asset yang ada untuk memperoleh laba.

H₀: Tidak terdapat perbedaan Rasio ROA yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid-19

H₂: Terdapat perbedaan Rasio ROA yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid-19

Likuiditas

Non-Performing Financing (NPF)

NPF merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kualitas asset (Festiani, 2016). NPF adalah rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat kegiatan penyaluran dana semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut kurang baik dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko dari pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi (Suryanto & Susanti, 2020) Khususnya pada kualitas aset produktif. NPF dihitung dengan formula:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung bank. Menurut peraturan Bank Indonesia, maksimal nilai NPF adalah 5% (Gubernur Bank Indonesia, 2005).

H₀: Tidak Terdapat perbedaan NPF yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid-19

H₃: Terdapat perbedaan NPF yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid-19

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil disalurkan oleh perbankan. FDR digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah meletakkan dananya dalam bentuk deposito. Semakin besar rasionya semakin tinggi tingkat efisiensi penyaluran dana dan risiko likuiditasnya (Yusuf, 2017). FDR dapat dihitung dengan formula:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

Rasio FDR yang dibolehkan menurut surat edaran Bank Indonesia adalah maksimal 110%.

H₀: Tidak terdapat perbedaan rasio FDR yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid-19

H₄: Terdapat perbedaan rasio FDR yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan uji beda. Dengan melakukan uji beda akan terlihat perbedaan kinerja keuangan industri perbankan syariah di Indonesia pada dua tahun sebelum pandemi dan dua tahun setelah pandemi. Peneliti menggunakan 2 uji beda. Jika data yang ada terdistribusi normal maka peneliti akan menggunakan uji *independent T-Test* sedangkan jika data tidak terdistribusi dengan normal maka akan menggunakan *wilcoxon signed rank test*.

Penggunaan 2 uji tersebut dilakukan agar hasil yang didapatkan merupakan hasil yang valid dan sesuai dengan statistik. Hasil dalam penelitian ini akan menjawab apakah

ada perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap kinerja keuangan industri perbankan syariah dua tahun sebelum pandemi dan dua tahun setelah pandemi.

Tahap awal dari penelitian ini adalah perumusan hipotesa, kemudian menentukan taraf signifikansi, lalu melakukan uji normalitas dan mengolah data dengan menggunakan SPSS, dilanjutkan dengan membandingkan probabilitas dengan taraf yang telah ditetapkan. jika nilai probabilitas < taraf signifikansi yang ditetapkan ($\alpha=5\%$) maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan industri perbankan antara saat pandemi dan setelah pandemi, maka hipotesis dapat diterima.

Data yang digunakan adalah data dari Statistik Perbankan Syariah 2025. sesuai dengan Keppres 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia menyatakan bahwa COVID-19 dinyatakan bukan merupakan pandemi pada bulan Juni 2023. sehingga didapatkan data sebanyak 20 bulan dengan rincian Juni 2023-Januari 2025 untuk pasca pandemi dan Oktober 2021- Mei 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan sebagai tahap awal untuk menentukan jenis statistik yang tepat dalam uji beda. Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 1, nilai signifikansi variabel berada di bawah 0,05, yang menandakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Tabel 1. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ROA	.276	40	.000	.744	40	.000

NPF	.153	40	.019	.917	40	.006
FDR	.178	40	.003	.930	40	.016
BOPO	.286	40	.000	.670	40	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Oleh karenanya asumsi normalitas pada statistik parametrik tidak terpenuhi, analisis perbedaan antar kelompok dilanjutkan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu *wilcoxon signed rank test*. Uji non-parametrik ini dipilih karena bersifat bebas distribusi dan tidak mewajibkan data berdistribusi normal, sehingga hasil pengujian beda tetap valid dan memiliki ketahanan terhadap keberadaan pencilaan data.

Tabel 2. Uji Beda menggunakan *wilcoxon signed rank test*

	Test Statistics ^a			
	ROA	NPF	FDR	BOPO
Z	-.867 ^b	-3.921 ^b	-3.920 ^c	-1.904 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.386	0.000	0.000	0.057

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.

Pengujian beda non-parametrik menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test* dilakukan untuk menganalisis perbedaan antara kondisi setelah Covid-19 dan pada saat Covid-19 pada empat variabel rasio keuangan, yaitu ROA, NPF, FDR, dan BOPO. Pengambilan keputusan didasarkan pada tingkat signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan nilai kritis 0.05. Apabila nilai $p \leq 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi setelah *Covid-19* dan kondisi pada saat *Covid-19*. Sebaliknya, jika nilai $p \geq 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel NPF dan FDR mengalami perubahan yang signifikan antara kondisi

pada saat dan setelah Covid-19. Nilai signifikansi untuk variabel NPF diperoleh sebesar $p = 0,000$ dengan nilai $Z = -3,921$, sedangkan variabel FDR memiliki nilai signifikansi sebesar $p = 0,000$ dengan nilai $Z = -3,920$. Karena nilai signifikansi kedua variabel tersebut jauh berada di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada kualitas pembiayaan bermasalah (NPF) dan tingkat likuiditas (FDR) antara kedua kondisi yang dibandingkan.

Sementara itu, variabel ROA dan BOPO tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi pada saat dan setelah Covid-19. Nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel ROA adalah sebesar $p = 0,386$ dengan nilai $Z = -0,867$, sedangkan variabel BOPO memperoleh nilai signifikansi $p = 0,057$ sebesar dengan nilai $Z = -1,904$. Karena nilai signifikansi kedua variabel ini lebih besar dari 0,05, hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata pada tingkat profitabilitas (ROA) maupun efisiensi operasional (BOPO) antara kondisi pada saat dan setelah Covid-19.

Pembahasan

Hasil uji beda *non-parametrik Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kualitatif dan kuantitatif indikator keuangan perbankan syariah pada masa pandemi COVID-19 (Oktober 2021 – Mei 2023) dibandingkan dengan era pascapandemi (Juni 2023 – Januari 2024). Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat pergeseran tingkat signifikansi antarvariabel, di mana *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencatatkan perbedaan yang signifikan secara statistik dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Sebaliknya, variabel *Return on Assets* (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan nilai p masing-masing sebesar 0,386 dan 0,057. Temuan ini secara mendasar menegaskan bahwa stabilitas mendasar perbankan syariah tetap terjaga pada aspek kemampuan menghasilkan laba dan efisiensi biaya dasar, sementara aspek kualitas pembiayaan serta laju penyaluran likuiditas mengalami penyesuaian struktural yang dinamis seiring perubahan pola aktivitas ekonomi pascapandemi.

Ketidakberadaan perbedaan yang signifikan pada variabel *Return on Assets* (ROA) dengan nilai $Z = -0,867$; $p = 0,386$ mengindikasikan resiliensi mendalam dari model bisnis berbasis syariah dalam menjaga tingkat profitabilitas di tengah guncangan eksternal. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang menjadi ciri khas perbankan syariah memungkinkan penyesuaian nisbah yang fleksibel, sehingga margin keuntungan bersih tidak mengalami lonjakan atau penurunan ekstrem ketika bertransisi dari fase krisis menuju fase pemulihan. Hal ini berjalan seiring dengan temuan pada rasio BOPO ($Z = -1,904$; $p = 0,057$) yang secara statistik juga bertahan relatif stabil. Efisiensi operasional yang telah dibentuk melalui akselerasi digitalisasi perbankan selama pandemi terbukti mampu menahan laju kenaikan biaya operasional konvensional saat aktivitas bisnis tatap muka kembali dibuka penuh pada era pascapandemi, sehingga peningkatan beban usaha dapat diimbangi secara seimbang oleh pertumbuhan pendapatan operasional.

Di sisi lain, perbedaan yang nyata terlihat pada indikator *Non-Performing Financing* (NPF) dengan nilai $Z = -3,921$ ($p = 0,000$) yang membuktikan adanya pergeseran kualitas portofolio pembiayaan secara bermakna setelah berakhirnya status pandemi. Selama periode krisis, risiko pembiayaan bermasalah ditahan oleh kebijakan relaksasi dan restrukturisasi, sedangkan pada masa pascapandemi,

pemulihan sektor riil dan normalisasi arus kas nasabah secara bertahap meningkatkan kembali kapasitas pembayaran kewajiban. Penurunan tingkat pembiayaan bermasalah ini berkelindan erat dengan dinamika pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang juga menunjukkan perbedaan sangat signifikan ($Z=-3,920$; $p=0,000$). Lonjakan permintaan pembiayaan dari sektor riil pada fase pemulihan mendorong perbankan syariah untuk lebih ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga proporsi pembiayaan terhadap penyerapan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penyesuaian tajam dibandingkan masa krisis yang cenderung menuntut konsolidasi dan kehati-hatian.

Dinamika antar indikator tersebut memberikan implikasi logis yang strategis bagi tata kelola perbankan syariah pascapandemi. Perubahan signifikan pada NPF dan FDR mengimplikasikan perlunya pemetaan ulang manajemen risiko likuiditas dan kualitas aset secara presisi, terutama ketika skema stimulus pemerintah telah berakhir secara bertahap. Perbankan syariah dituntut untuk memperkuat Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) secara mandiri serta mengoptimalkan pemupukan DPK berbiaya murah (*Current Account Savings Account*) agar laju ekspansi pembiayaan pascapandemi tidak memicu keketatan likuiditas (*liquidity mismatch*). Selain itu, stabilitas rasio ROA dan BOPO mengimplikasikan bahwa dorongan profitabilitas di masa depan tidak lagi cukup hanya dengan mengandalkan efisiensi biaya rutin, melainkan harus dibarengi dengan inovasi layanan digital untuk memperluas porsi pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan uji beda *Wilcoxon Signed Rank Test*, penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi dari periode pandemi COVID-19 (Oktober 2021 – Mei 2023) menuju periode

pascapandemi (Juni 2023 – Januari 2024) memberikan dampak yang bervariasi terhadap kinerja keuangan industri perbankan syariah di Indonesia. Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada indikator risiko pembiayaan (*Non-Performing Financing / NPF*) dan fungsi intermediasi (*Financing to Deposit Ratio / FDR*) dengan nilai signifikansi $p=0,000$. Hal ini membuktikan bahwa berakhirnya kebijakan relaksasi disertai pemulihan aktivitas ekonomi sektor riil secara nyata memperbaiki kualitas pembiayaan bermasalah serta mendorong laju ekspansi pembiayaan yang lebih agresif. Sebaliknya, indikator profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) dan efisiensi operasional (BOPO) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik ($p>0,05$), yang mengonfirmasi bahwa industri perbankan syariah memiliki daya tahan (*resilience*) dan fleksibilitas struktur biaya yang kuat dalam menjaga konsistensi perolehan laba di tengah guncangan eksternal.

Implikasi praktis bagi manajemen perbankan syariah pascapandemi adalah perlunya memperkuat mitigasi risiko likuiditas dan pencadangan kualitas aset secara mandiri seiring berakhirnya stimulus pemerintah. Bank disarankan untuk mengoptimalkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) murah (*Current Account Savings Account*) untuk mengimbangi laju kenaikan FDR agar tidak menimbulkan keketatan likuiditas (*liquidity mismatch*). Selain itu, efisiensi berbasis digitalisasi yang terbentuk selama pandemi perlu diarahkan untuk memperbesar porsi pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*). Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan periode pengamatan pascapandemi agar dapat melihat dampak jangka panjang (*long-term effect*), serta menambah variabel penjelas seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Net Operational Margin* (NOM) atau membandingkan secara langsung antara kelompok Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

REFERENSI

- Festiani, E. R. (2016). Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPF, BOPO, ROA dan FDR terhadap tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Dinar*, 4(2), 196–211.
- Gubernur Bank Indonesia. (2005). Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. *Bank Indonesia*, 1–5.
- Hidayati, A. N. A. N. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 72–97. <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.72-97>
- Isramiarsyih, A., Nohong, M., & Aswan, A. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Loan to Deposit Rasio, dan Non-Performing Loan Terhadap Kinerja Keuangan. *Hasanuddin Journal of Business Strategy*, 1(1). <https://doi.org/10.26487/hjbs.v1i1.168>
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. In *PT. Raja Grafindo Persada jakarta*.
- M. ja'far, S. S., & Itsnaini, P. R. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (PERBANKAN SYARIAH). 1–17.
- Masykuroh, N., Suganda, A. D., Sani, A. A., Fasa, M. I., & Rahmanto, D. N. A. (2020). Cycle Business on Islamic Bank: Var Approach. *Talent Development & Excellence*, 12(3s), 1165–1175. <http://www.iratde.com>
- Miah, M. D., & Uddin, H. (2017). Efficiency and Stability: A Comparative Study Between Islamic and Conventional Banks in GCC Countries. *Future Business Journal*, 3(2), 172–185.
- Putri, A. ., & Iradianty, A. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perkembangan konvensional. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(8), 1103–1117.
- Rodoni, A., Salim, M. A., Amalia, E., & Rakhmadi, R. S. (2017). Comparing Efficiency and Productivity in Islamic Banking: Case Study Indonesia, Malaysia and Pakistan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(2), 227–242.
- Samail, N. A., Zaidi, N. S., Mohamed, A. S., & Kamaruzaman, M. N. (2018). Determinants of Financial Performance of Islamic Banking in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance, and Management Sciences*, 8(4), 21–29.
- Siraj, K. K., & Pillai, P. S. (2012). Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC Region. *Journal of Applied Finance and Banking*, 2(3).
- Sumadi. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 145–162.
- Suryanto, D. A., & Susanti, S. (2020). Analisis Net Operating Margin (NOM), Non Performing Financing (NPF), Financing to Debt Ratio (FDR) dan Pengaruhnya Pada Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 29–40. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i1.19331>
- Suwarno, R. ., & Muthohar, A. . (2018). Analisa pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR dan GCG terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(1), 94–117.

<https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3699>

- Wahyudi, R. (2020). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal At-Taqaddum*, 12(1), 13–24. <https://doi.org/10.21580/at.v12i1.6093>
- WHO. (2024). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. World Health Organization. <https://data.who.int/dashboards/covid19/cases?m49=360&n=c>
- Yusuf, M. (2017). Dampak Indikator Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 141–151.